BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
9. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
10. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pekon.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APBPekon adalah Rencana Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

13. Sumber Pendapatan Pekon adalah penerimaan pendapaan Pekon yang terdiri atas pendapatan asli Pekon (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Pekon), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Pekon yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

14. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Kewenangan Pekon berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon, mampu dan efektif dijalankan oleh pekon, atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.

18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

19. Badan Usaha Milik Pekon selanjutnya disebut BUMPekon adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilki oleh Pekon melalui penyertaan langsung atau yang berasal dari kekayaan Pekon guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.

20. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

21. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.

22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

23. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJM-Pekon adalah rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang selanjutnya disingkat RKP-Pekon adalah penjabaran dari RPJM-Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBPekon dan/atau perubahan penjabaran APBPekon.

28. Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

29. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.

30. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

31. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Pekon dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBPekon.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBPEKON

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon;
   b. prinsip penyusunan APBPekon;
   c. kebijakan penyusunan APBPekon;
   d. teknis penyusunan APBPekon; dan
   e. hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standarisasi Indeks Biaya dalam penyusunan APBPekon sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 Desember 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan RKP Pekon.

RKP Pekon Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
Penyusunan RKP Pekon merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Pekon dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.
Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah tujuan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta Tangguh bencana;
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel inovatif dan transparan; dan
5. Terwujudnya dan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.

Berdasarkan tujuan RKPD Tahun 2023, maka dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon, dilakukan kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :

A. Prioritas Pembangunan Daerah :
   1. meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan;
   2. meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
   3. meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariswisata untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat; dan
   4. meningkatkan kualitas birokrasi dan stabilitas kamtibmas.

B. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah tersebut, maka prioritas kegiatan Pemerintah Pekon sebagai berikut :
   1. peningkatan dan pengembangan BUMPekon sesuai dengan potensi masing – masing Pekon;
   2. dukungan upaya menurunkan prevalensi stunting;
   3. dukungan terciptanya Pekon Layak Anak;
   4. meningkatkan partisipasi dan peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
   5. dukungan peningkatan minat baca masyarakat Pekon;
   6. dukungan dalam memperkuat Pekon Tangguh Bencana; dan
   7. dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

OPD | KABAG HUKUM

II. Prinsip Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon berdasarkan bidang dan kewenangannya;

B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Pekon Tahun 2023	Pada bulan Juli tahun 2022
2.	Penetapan RKP Pekon Tahun 2023	Paling akhir bulan September tahun 2022
3.	Penyusunan Rancangan APBPekon Tahun 2023	Dimulai bulan Oktober tahun 2022
4.	Penetapan APBPekon Tahun 2023	Paling lambat 31 Desember Tahun 2022
5.	Perubahan APBPekon Tahun 2023	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
6.	Laporan Pelaksanaan APBPekon/Ikhtisar Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 2023
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon/Laporan 100%	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran 2023

C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon baik melalui papan pengumuman Pekon, media cetak dan elektronik;

D. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

E. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

G. Konsistensi antara perencanaan RKP Pekon dengan penganggaran APBPekon;

H. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBPekon;

I. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;

J. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

K. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

L. APBPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan Pekon dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

OPD | KABAG HUKUM

III. Kebijakan Penyusunan APBPekon

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

A. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
B. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
C. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan Peratin.
D. Memprioritaskan program dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Pekon, dengan minimal 50 % untuk upah pekerja (hari orang kerja).
E. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Pekon setempat dengan lebih memprioritaskan masyarakat kurang mampu.

IV. Teknis Penyusunan APBPekon

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBPekon.

Dalam penyusunan APBPekon Tahun 2023 Pemerintah Pekon harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon menyusun RKP Pekon sebagai penjabaran dari RPJM Pekon.
2. Rancangan RKP Pekon dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
3. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Pekon.
4. RKP Pekon ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. Penyusunan rancangan APBPekon berdasarkan RKP Pekon yang telah ditetapkan.
6. Rancangan APBPekon disampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah LHP.
7. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
8. Hasil kesepakatan antara Peratin dengan LHP, rancangan APBPekon selanjutnya di sampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
9. Camat melakukan evaluasi rancangan APBPekon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
10. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APBPekon oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat.

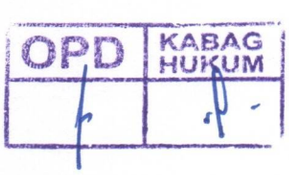

11. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon maka Peratin bersama LHP melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
12. Penetapan APBPekon Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggl 31 Desember 2022.
13. APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Pekon dan Penjabaran APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Peratin.
14. Peratin menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon ditetapkan.
15. DPA terdiri atas :
    a) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pekon yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
    b) Rencana kerja kegiatan Pekon (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
    c) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
16. Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
17. Peratin menetapkan Peraturan Peratin tentang penjabaran APBPekon setelah APBPekon ditetapkan.

B. Substansi APBPekon

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Pekon

   Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

   Pendapatan Pekon merupakan semua penerimaan Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak perlu dikembalikan oleh Pekon. Pendapatan Pekon meliputi Pendapatan Asli Pekon (PAPekon), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

   a. Pendapatan Asli Pekon (PAPekon)

      Penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari PAPekon memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

      1) Hasil Usaha Pekon, antara lain bagi hasil BUMPekon;
         Pembentukan BUMPekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Pekon dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMPekon mendasarkan Peraturan tentang Pembentukan BUMPekon yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
      2) Hasil Pengelolaan aset/kekayaan Pekon.
         Aset/kekayaan pekon yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Pekon antara lain:
         a) Pasar milik Pekon;
         b) Tanah milik pekon;

OPD | KABAG HUKUM

c) Obyek wisata yang dikelola pekon;
d) Tempat pemandian umum pekon;
e) Jaringan irigasi milik pekon;
f) Gedung serba guna.

3) Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan secara rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Pekon yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat pekon.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat dalam memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang dan barang (dihitung dengan nilai uang) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBPekon/APBPekon Perubahan tahun anggaran berikutnya.

5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.

Pendapatan lain-lain PAPekon yang sah adalah hasil pungutan Pekon yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pekon tentang pungutan Pekon.

Pendapatan dari PAPekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon yang terjadi di Pekon.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan Pekon dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yaitu untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon;
b) Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Pekon; dan
c) Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

OPD | KABAG HUKUM

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2023.
Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Pekon (ADP)
Penganggaran ADP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Pekon untuk Setiap Pekon Tahun Anggaran 2023.
Penggunaan ADP untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon (Penghasilan tetap Peratin dan Perangkat, Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan).

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Pekon yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pekon penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Pekon.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat.
Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

ORD | KABAG HUKUM

c. Pendapatan Lain-lain
   1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Pekon berupa dana tunai;
   2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.
      Lain-lain pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Pekon; dan
   3) Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pekon dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin.

Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi Dana Pekon, dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Pekon harus menyesuaikan dana dimaksud terlebih dahulu dengan melakukan perubahan Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukan kepada Ketua LHP, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Pekon yang tidak melakukan perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Pekon
   Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. Belanja Pekon diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Pekon baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Pekon. Pasal 16 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 menyebutkan Belanja Pekon dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon.
   Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk belanja pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai :
      1) penyelenggaraan pemerintahan Pekon termasuk belanja operasional Pemerintah Pekon dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
      2) pelaksanaan pembangunan Pekon;
      3) pembinaan kemasyarakatan Pekon;
      4) pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
      5) dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon.



b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai :
   1) Penghasilan tetap dan tunjangan Peratin, Juru Tulis, dan perangkat Pekon lainnya; dan
   2) Tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan.

Pemerintah Pekon menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Pekon digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Pekon berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;

   Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Pekon dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 adalah :
   1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon;
      a) Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon.
         Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat per bulan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2022, tentang Penghasilan Tetap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon.
      b) Tunjangan Peratin:
         Disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon yang bersumber dari dana ADP (Alokasi Dana Pekon) dan pendapatan lain selain Dana Desa (DD) maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulannya.
      c) Penyediaan jaminan sosial bagi Peratin dan Perangkat Pekon. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Peratin dan perangkat Pekon.
         (1) Jaminan Kesehatan Nasional
            (a) Kepesertaan jaminan kesehatan nasional di peruntukan bagi seluruh Peratin dan Perangkat Pekon.
            (b) Besaran iuran jaminan kesehatan nasional sebesar 5% (lima perseratus) dengan ketentuan 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu Pemerintah Daerah yang dianggarkan di APBD Kabupaten Lampung Barat dan 1% (satu perseratus) dibayarkan oleh pekerja yaitu Peratin dan Perangkat Pekon melalui pemotongan dari Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon setiap bulan.
            (c) Besaran iuran jaminan kesehatan nasional Rp. 27.264,- (dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) per bulan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan nasional yaitu sebesar upah minimum Kabupaten.



(d) Besaran tagihan iuran jaminan kesehatan nasional per bulan berdasarkan data *By name By address* Peratin dan Perangkat Pekon dari BPJS Kesehatan.
(e) Pembayaran iuran bagi peratin dan Perangkat Pekon melalui BPKD Kabupaten Lampung Barat kepada BPJS Kesehatan melalui *virtual account.*

(2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(a) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan seluruh Peratin dan Perangkat Pekon.
(b) Besaran iuran berdasarkan ketentuan BPJS Nasional sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya,
(c) Iuran dibayarkan setiap bulannya oleh Peratin.
(d) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dikecualikan bagi Peratin dan Perangkat Pekon bersetatus Aparat Sipil Negara.

d) Penyediaan operasional Pemerintah Pekon.
Dalam penyusunan rancangan APBPekon tahun 2023, dana operasional Pemerintah Pekon paling banyak 3% dari pagu dana desa, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, untuk biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Pekon yang diberikan setiap bulan.

e) Penyediaan Tunjangan LHP :
Merupakan Penghasilan LHP yang dibayarkan setiap bulan dibiayai dari ADP yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dengan perincian sebagai berikut :
(1) Tunjangan Ketua Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
(2) Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
(3) Tunjangan Sekretaris Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan; dan
(4) Tunjangan Anggota Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

f) Penyediaan Operasional LHP (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon) yang bersumber dari anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon selain Dana Desa (DD).

g) Penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga.
Besaran Insentif Rukun Tetangga sesuai dengan lampiran II.

2) Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;
a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Pekon;
c) Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Pekon; dan
d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Pekon.

KABAG HUKUM

3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
   a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
   b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon;
   c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Pekon;
   d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partisipatif; dan
   f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
   a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pekon /Pembahasan APBPekon;
   b) Penyelenggaraan Musyawarah Pekon lainnya;
   c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon RPJMPek/RKPPek;
   d) Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon;
   e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Pekon;
   f) Penyusunan Kebijakan Pekon;
   g) Penyusunan Laporan Peratin/Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
   h) Pengembangan Sistem Informasi Pekon;
   i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon;
   j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilratin, Pemilihan Pemangku dan Pemilihan LHP;
   k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Pekon;
   l) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untik Pekon Persiapan; dan
   m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

5) Sub Bidang Pertanahan
   a) Sertifikasi Tanah Kas Pekon;
   b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
   c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
   d) Mediasi Konflik Pertanahan;
   e) Penyuluhan Pertanahan;
   f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
   g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Pekon; dan
   h) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Pekon.
   Pelaksanaan Pembangunan Pekon merujuk berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 dan disesuaikan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Lampung Barat yaitu :

OPD | KABAG HUKUM

1) SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Pekon yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Pekon dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

a) Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

b) Desa ekonomi tumbuh merata
   SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
   SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

c) Desa peduli Kesehatan
   SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
   SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

d) Desa peduli lingkungan
   SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
   SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

e) Desa peduli Pendidikan
   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

f) Desa ramah perempuan
   SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

g) Desa berjejaring
   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

h) Desa tanggap budaya
   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
   SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

2) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Pekon;

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMPekon/badan usaha milik Pekon bersama, mencakup :
   (1) pendirian BUMPekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
   (2) penyertaan modal BUMPekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan

OPD | KABAG HUKUM

3) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Pekon
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:
   a) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Pekon dan pendataan perkembangan Pekon melalui indeks Pekon membangun:
      (1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
      (2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
      (3) pendataan pada tingkat keluarga;
      (4) pendataan warga pekerja migran;
      (5) pemutakhiran data Pekon termasuk data kemiskinan dan kemiskinan ekstreme, meliputi:
         (a) Data kemiskinan ekstrem dengan menggunakan data P3KE;
         (b) Pendataan pada kaum rentan, antara lain: disabilitas, lansia, yatim, piatu, dan yatim piatu;
         (c) Pemberian insentif operator SIKS-NG.
      (6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
      (7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Pekon dan pendataan perkembangan Pekon melalui indeks Pekon membangun meliputi:
         (a) tower untuk jaringan internet;
         (b) komputer;
         (c) smartphone; dan
         (d) langganan internet.
      (8) Pembentukan rumah DataKu dalam mendukung kampung keluarga berkualitas (Kampung KB); dan
      (9) pendataan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
   b) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
      (1) Penguatan kelembagaan masyarakat pertanian melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT).
      (2) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
         (a) pengadaan bibit atau benih yang cepat menghasilkan (sayuran, umbi-umbian palawija, buah-buahan, ikan dan ternak);
         (b) pemanfaatan lahan tidur untuk mendukung upaya ketahanan pangan;
         (c) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan pertanian (jalan usaha tani dan/atau jalan produksi) dengan berpedoman pada standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh instansi teknis terkait;
         (d) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan pekon.
      (3) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari; dan
      (4) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

c) Pencegahan dan penurunan stunting di Pekon:
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
(1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
(2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
(3) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
(4) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
(5) penyediaan air bersih dan sanitasi;
(6) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
(7) pendidikan tentang pengasuhan anak;
(8) upaya pencegahan perkawinan dini;
(9) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Pekon untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
(10) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini, seta Pembentukan posyandu remaja;
(11) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Pekon;
(12) Melaksanakan rembuk *stunting* di awal tahun untuk tahun berikutnya;
(13) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Pekon:
(1) Penyediaan pojok baca dan/atau perpustakaan pekon termasuk pengadaan buku, meja baca/kursi dan koleksi bahan bacaan lainnya;
(2) Peningkatan akses layanan PAUD melalui pendirian PAUD bagi pekon yang belum memiliki;
(3) Penyediaan biaya penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat pekon;
(4) Penyediaan insentif untuk tenaga pendidik PAUD dan Tutor pendidikan kesetaraan; dan
(5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon:
(1) Pengadaan alat bantu disabilitas (alat bantu dengar, kursi roda);
(2) Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tingkat Pekon;
(3) Pembentukan pekon ramah perempuan dan peduli anak (RPPA):
(a) Penetapan peraturan Pekon tentang (RPPA);
(b) Pembentukan organisasi perempuan dan anak (PATBM, Forum anak, Puspaga dan satgas PPA).
(4) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.



f) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
   (1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional dengan penyediaan premi JKN bagi aparatur pekon;
   (2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
      (a) Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, corona virus disease 2019 (Covid19), dan penyakit lainnya;
      (b) Skrining pada usia produktif; dan
      (c) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
   (3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
      (a) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
      (b) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narotika; dan
      (c) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
   (4) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
      (a) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Pekon yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
      (b) Insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
   (5) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

g) Dana operasional Pemerintah Pekon
   Dana operasional Pemerintah Pekon meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Pekon yang diberikan setiap bulan.
   (1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Pekon;
   (2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

ORD | KABAG HUKUM

(3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Pekon, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

h) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:

(1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin:

(a) jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk pekerja rentan atau kelompok pekerja yang sangat rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang jika suatu waktu pekerja yang merupakan tulang punggung keluarga mengalami musibah maka keluarga dipastikan akan kehilangan sumber pendapatan, jatuh miskin, dan anak-anaknya beresiko putus sekolah;

(b) pekerja rentan merupakan pekerja sektor informasi dengan pendapatan rendah (hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti petani, nelayan, pedagang kecil UMK, ART, dll);

(c) besaran iuran berdasarkan ketentuan BPJS nominal sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan dianggarkan dari Dana Desa;

(d) iuran dibayarkan setiap bulannya oleh peratin;

(e) program perlindungan pekerja rentan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); dan

(f) pekon wajib menganggarkan untuk 10 orang pekerja rentan berdasarkan data P3KE yang dikuatkan dengan berita acara musyawarah Pekon.

(2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.

(3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Pekon.

(4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Pekon antara lain membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Pekon, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Pekon antara lain membangun jalan Pekon, dan jembatan sesuai kewenangan Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
(a) bertempat tinggal di wilayah Pekon;
(b) diputuskan melalui Musyawarah Pekon;
(c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pekon; dan
(d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

i) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Pekon. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minimal 10% (persen) dan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:
(1) keluarga miskin yang berdomisili di Pekon bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
(2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
(3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
(4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

4) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Pekon
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

a) Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
(1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Pekon;
(2) Kegiatan tanggap darurat bencana alam :
(a) Penyediaan insentif satgas bencana di pekon;
(b) Penyediaan peralatan sesuai potensi bencana pada masing-masing pekon;
(3) Pembangunan jalan evakuasi;
(4) Penyediaan penunjuk jalur evakuasi; dan
(5) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

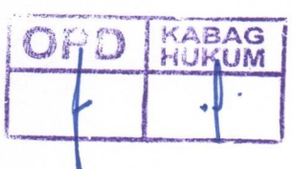

b) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
   (1) Bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Pekon seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
   (2) Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
   (3) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
   (4) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Pekon
   (5) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan melalui musyawarah Pekon.

c. Pembinaan kemasyarakatan Pekon;
   Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
   1) Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat.
      a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Pekon;
      b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Pekon;
      c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Pekon;
      d) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Pekon;
      e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Pekon;
      f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Pekon dan Masyarakat Miskin;
      g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
      h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
   2) Kebudayaan dan kegamaan.
      a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Pekon;
      b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
      c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Pekon;
      d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon; dan
      e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon.
   3) Kepemudaan dan olah raga.
      a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
      b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Pekon;
      c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Pekon;
      d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon;

ORD | KABAG HUKUM

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon; dan
f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pekon.

4) Kelembagaan masyarakat.
a) Pembinaan Lembaga Adat;
b) Pembinaan LKMP/LPM/LPMP;
c) Pembinaan PKK;
d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Belanja Pekon menurut klasifikasi terdiri dari:

a) Belanja pegawai;
(1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Pekon dan perangkat Pekon, serta tunjangan LHP.
(2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
(3) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APBPekon.

b) Belanja barang/jasa;
(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
(a) operasional pemerintah Pekon;
(b) pemeliharaan sarana prasarana Pekon;
(c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
(d) operasional LHP;
(e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
(f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Pekon.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pekon.

c) Belanja modal;
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pekon.

d) Belanja tak terduga
merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Pekon yang berskala lokal Pekon dengan ketentuan:
1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3) berada di luar kendali pemerintah Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

4. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Pekon terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon dan

3) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan sebagaimana dimaksud padaa huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) pembentukan dana cadangan;

(a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Pekon.

(c) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Pekon.

2) Penyertaan modal.

(a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam BUMPekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau pelayanan kepada masyarakat.

(b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBPekon.



(c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat dijual.
(d) Penyertaan modal pada BUMPekon melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Pekon.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

A. Dalam teknis penyusunan dan penyesuaian kode rekening Belanja Pekon pada tiap bidang dan sub bidang, Pekon dapat menyesuaikannya dengan melihat pada format tabel kode rekening pekon yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon dan dengan cara sebagai berikut :
   1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat disesuaikan tetap pada rekening nomor 1 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
   2. Bidang pembangunan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Lampung Barat, yang dapat disesuaikan pada rekening nomor 1 sampai dengan 5;
   3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat disesuaikan tetap pada rekening nomor 3 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon.

B. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatikan khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian Pekon.

C. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Pekon dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Pekon yang diatur dalam Peraturan Bersama Peratin.

E. Meningkatkan tata kelola keuangan Pekon dengan:
   1. Upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

OPD	KABAG HUKUM

2. Komitmen Pemerintah Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban APBPekon secara cepat, akuntabel dan transparan melalui dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon berbasis aplikasi; dan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolaan keuangan melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis serta memiliki tenaga/operator yang paham IT;

F. Bagi Pekon yang akan melaksanakan Pemilihan Peratin pada Tahun 2023 agar menganggarkan dukungan biaya Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Peratin yang dipergunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, Pelantikan Peratin terpilih, Pengamanan, Konsumsi dan lain-lain.

G. Dukungan terhadap Penanggulangan Bencana seperti pembuatan tempat penampungan air dan hydran bagi Pekon yang sulit di jangkau oleh mobil damkar.

H. Bagi Pekon yang memiliki penduduk padat dan menghadapi permasalahan terhadap sampah terutama pada lokasi jalan-jalan utama agar dapat menganggarkan dukungan terhadap pengelolaan sampah berskala Pekon (Penyediaan TPS, kendaraan pengangkut skala Pekon)

I. Dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana pariwisata berskala Pekon bagi Pekon yang memiliki wisata unggulan.

J. Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Pekon paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
2. Dana operasional pemerintah Pekon paling banyak 3% (tiga persen); dan
3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

K. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2022; dan
2. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBPekon dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2023.

L. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintahan Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.

OPD	KABAG HUKUM

M. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegitan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala Pekon dilakukan dengan cara:
   1. Peratin menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Peratin dan diberitahukan kepada LHP paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
   2. Peratin dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.

N. Penggunaan Dana Desa diluar prioritas pada tahun 2023 yang tidak diperbolehkan adalah Pembangunan Kantor Peratin, Balai Pekon dan /atau tempat ibadah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 Desember 2022

STANDARISASI INDEKS BIAYA
PEMERINTAH PEKON

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Satuan Biaya untuk Perjalanan Dinas			
	a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat.	Orang/Paket	865.000	1. Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi
	b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung .	Orang/Paket	4.250.000	2. Uang harian di berikan 75% dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.
	c. Perjalanan Dinas Luara Daerah Ibu Kota Negara	Orang/Paket	10.690.000	3. Uang harian digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
2	Rincian Biaya Uang untuk Perjalanan Dinas			4. Uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil/kebutuhan nyata standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan.
	a. Dalam Kota lebih dari 8 jam			
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	OH	125.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi			
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	OH	285.000	
	c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Ibu Kota Negara			
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	OH	397.000	
3	Satuan Biaya Penginapan			5. Uang transport dibayar sesuai dengan biaya rill.
	a. dalam Kota lebih dari 8 jam			6. Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar perjalanan Riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Peratin
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	Orang/kamar	500.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi			
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	Orang/kamar	580.000	
	c. Ibu Kota/Luar Provinsi			
	- Peratin/Pimpinan LHP dan Perangkat Pekon	Orang/kamar	730.000	

OPD | KABAG HUKUM

B. INDEKS BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Honorarium Nara Sumber/ Pembicara/Pelatih/Pendampingan :			
	- Bupati/Pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	1. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan perjam pelajaran.
	- Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	2. 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
	- Eselon III kebawah/yang Disetarakan	OJ	900.000	
	- Jabatan Fungsional/Pembahas	OJ	700.000	
	- Level Pekon			
	a. Peratin/ketua LHP	OJ	250.000	
	b. Jurtul/Tokoh masyarakat	OJ	200.000	
2.	1. Honorarium operator pengolah data / Siks-NG	OB	1.000.000	1. Honorarium diberikan per bulan
	2. Honorarium kebersihan kantor	OB	350.000	2. Besaran honorarium adalah paling tinggi.
	3. Honorarium penjaga kantor	OB	350.000	
	4. Honorarium staf Kantor LHP	OB	350.000	3. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon
	5. Honorarium Kader (Kesehatan, Kemasyarakatan, dll)	OB	100.000	
4.	Insentif RT	OB	100.000	1. insentif diberikan per bulan 2. Besaran insentif adalah paling tinggi. 3. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan pekon
5.	Upah harian tenaga kerja :			
	1. Tukang	OH	120.000	1. Besaran upah harian adalah paling tinggi.
	2. Pekerja	OH	100.000	2. Pembayaran diberikan setiap hari.

C. INDEKS BIAYA MAKAN DAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	1. Biaya Makan Minum			
	a. Makan dan Minum	Kotak	25.000	1. Biaya adalah merupakan biaya tertinggi.
	b. Snack	Kotak	11.500	
	2. Biaya Sewa			2. Pembayaran biaya untuk sekali pelaksanaan.
	a. Sewa Gedung	Hari	250.000	
	b. Sewa Kursi	Unit	5.000	



D.INDEKS BIAYA UANG SAKU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Uang Saku	OH	50.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

